**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Lilik Linarno1), Irwan Yulianto2), Ide Prima Hadiyanto3)**

1email: inarajainar@gmail.com

1,2,3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses menangani tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penipuan berbasis transaksi elektronik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagiamana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penipuan, Berbasis Transaksi Elektronik

***ABSTRACT***

*This study aims to understand the process of dealing with electronic transaction-based fraud and to determine the inhibiting factors for electronic transaction-based fraud. The approach method used in this research is this research applies a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by examining and describing theoretical matters concerning the concept of law, legal principles, doctrine and legislation related to research. The results of the study conclude that: 1. The regulation regarding fraud is generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding acts of benefiting oneself or others by violating the law by using a false name or fake dignity with trickery or by a series of lies to move others to submit something to him, or in order to give a debt or write off a receivable different from fraud committed online is specifically regulated in article 28 paragraph (1) of Law Number 11 0f 2008 concerning Electronic Information and Transaction (ITE Law), namely and act of deliberately and without the right to spread false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transaction. 2. The prevention of online fraud crime is generally carried out with a criminal policy through a penal policy and a non-penal policy. Penal policy through the application of criminal law, in tis case it is regulated based on Article 45 (2) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, with non-penal means of overcoming online fraud crimes are carried out without going through the application of criminal law but the rather do preventive measures before the occurrence of such crime, such as improving the community’s economy, socializing to the public how to use the internet properly and the characteristics of electronic transaction-based fraud*

***Keywords:*** *Crime, Fraud, Based on Electronic Transaction*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi Internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam media sosial. Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain secara berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat.

Kehadiran media sosial juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan imformasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat di pertukarkan. Media sosial juga banyak berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran produk sampai pada kegiatan jual beli.[[1]](#footnote-1)

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya 1 konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut e-commerce atau elektronik commerce pada dasarnya bagian dari elektronik business.

Transaksi elektronik (E-commerce) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.

Keberadaan e-commerce merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di wilayah yang berbeda. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengklaim harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski sebagian penipuan transaksi elektronik sudah terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan transaksi elektronik enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaski elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut : Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transasksi elektronik.[[2]](#footnote-2)

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua bela pihak yaitu pihak penjual (merchant) dan pihak pembeli (buyer) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda.

Dengan e-commerce setiap transaksi yang dilakukan kedua bela pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negosiasi. Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai isu dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi.[[3]](#footnote-3)

Kondisi paper-less ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung Bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan modus operan maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulanganya oleh aparat penegakan hukum.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Hukum tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Marzuki, 2009 pendekatan dilakukan dengan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normative (*doktrinal*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.47 Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[[4]](#footnote-4)

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “oplichting”. Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

1. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
3. Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari: [[5]](#footnote-5)

a) Menggerakkan;

b) Orang lain;

c) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;

d) Untuk memberi hutang;

e) Untuk menghapus piutang;

f) Dengan menggunakan daya uapaya seperti: memakai nama atau, martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.

2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

a) Dengan maksud,

b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan

c) Secara melawan hukum.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau uitlokking dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi.

Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu 57 muslihat, rangkaian kebohongan.

Maksud limitative diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual. Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya. [[6]](#footnote-6)Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseoarang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kat-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang diakatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbutan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran. Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (gevolgsdelicten) dan delik berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (gevolgsdelicten) dan dengan delik berbuat (gedragsdelicten). Pembuat 59 undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdangan.

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu tau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikatergorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi Hukum.[[7]](#footnote-7)

pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asa dalam Buku I KUHP sebagai general rules. Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.[[8]](#footnote-8) Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.[[9]](#footnote-9)

Selain asas legalitas tersebut, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Berkaitan dengan pemberlakuan asas tersebut, maka asas-asas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diuraikan tidak mudah diterapkan dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan komputer, karena kejahatan ini dapat dilakukan lintas Negara (transnasional), dan dalam ruang maya (virtual), dengan demikian, asas tersebut tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia. Pengaturan kejahatan mayantara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai cybercrime seperti UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara.

Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai ius constituendum yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

**Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik**

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian hukum pidana sama dengan kebijakan penal penal policy), sehingga pengertian kebijakan hukum pidana terhadap cybercrime adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi cybercrime.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari tigab komponen yaitu “criminology”, “criminal law”, dan “penal policy”. Dikemukakan olehnya, bahwa penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusa pengadilan.[[10]](#footnote-10)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagia dari usaha penegakan hukum, oleh arena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Di samping itu, upaya penanggulanngan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral daria usaha perlindungan masyarakat (social walfare).

Hoefnegels mengemukakan bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut:[[11]](#footnote-11)

1. Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudennsi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu social, dan pemidanaan.
2. Psikiatri dan psikologi forensic.
3. Forensic kerja social.
4. Kejahatan, pelaksanaan pemidanaan dan kebijakan statistik.

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundamg-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu waktu dan untuk masa yang akan dating. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:[[12]](#footnote-12)

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di rubah astu di perbarui;
2. Apa yan dapat di perbuat untuk mencegah terjadinya atindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam peanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penaggulangan kejahatan (politik kriminal). Berkaitan dengan penerapan dalam hukum pidana criminal policy, Bambang Purnomo berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah masyarakat dan sseriap anggota masyarakat terlindung dari hukum sehingga mencapai kesejateraan lahair batin.

Tujuan ini tidak lepas dari fungsi hukum pidana, yaitu: fungsi primer, sebagai saranan untuk mencegah kejahatan.[[13]](#footnote-13) Fungsi sekunder hukm pidana yakni menindak pelaku kejahatan fungsi sekunder di terapkan jika fungsi primer tidak mampu dilaksanakan. Dalam lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulanan kejahatan.

Terkait dengan masalah kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut uladi terdapat dua masalah sentral dalam kebijkan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

* 1. Perbuatan apa yang harusya di jadikan tindak pidana dan
  2. Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau di kenakan kepada sipelanggar Pemberian sanksi dalam kebijakan hukum pidana, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluk beluk hakikat suatu sanksi hukum.

Sanksi yang diberikan tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembuat undang-undangan. Pelanggaran terhadap norma hukum akan berakibat adanya sanksi hukuman yang sifatnya memaksa, yaitu hukuman mati, hukuman penjara atau kurungan dan hukuman denda. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana.

Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menangulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pila dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) sehingga kebijakan hukum pidana (penal policy) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan dating.

Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undangundang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana siber (cybercrime) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[[14]](#footnote-14)

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupaka padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus.

Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut yaitu mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan cybercrime sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktifitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.[[15]](#footnote-15)

Sehingga sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (social defence) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatn di dunia siber yang notabenenya menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat, upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan.[[16]](#footnote-16) Melalui dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dapat terealisasikan.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual. Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya. Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.[[17]](#footnote-17)

Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penalberarti melalui 98 penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagiamana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Adapun pembahasan yang telah di sampaikan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penalberarti melalui 98 penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagiamana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

**Saran**

Adapun kesimpulan yang sudah disampaikan dalam pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya, oleh karena itu pembentukan cyber task force dari lingkup pusat hingga ke daerah perlu dipertimbangkan agar ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus cybercrime seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.
2. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime khususnya mengenai penipuan berbasis transaksi elektronik dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggara terhadap informasi dan transaksi elektronik.
3. Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang cybercrime khususnya penipuan berbasis transaksi elektronik dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana cybercrime sebagai penipuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2009. Kejahatan Mayantara (cybercrime),

(Refika Aditama)

Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)

Agus Rusmana. 2015. Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial. Vol.3

No.2.

Ahmad Hanafi. 1976. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: bulan Bintang)

Ahmad Wardi Muslich. 2004. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:

Sinar Grafika)

Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)

-------, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.

-------. 2006. Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia). (Jakarta: Raja Grafindo).

Budi Suhariyanto. 2013. Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: Rajawali Perss

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. Strategi Pencegahan Dan

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.

Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta. Liberty.

Ira Alia Maerani, 2018. Hukum Pidana dan Pidana Mati, Unissula Press, Semarang

Josua Sitompul. 2012. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum

Pidana, (Jakarta: Tatanusa)

M. Marwan dan Jimmy P., 2009. Kamus Hukum. Reality Publisher, Surabaya.

Maskun dan Wiwik Meilararti. 2017. Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet. Bandung: Keni Media.

Maskun. 2013. Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)

Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum

Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Niniek Suparmi. 2009. Cyberspace Problematiaka & Antisipasi Pengaturannya,

(Jakarta: Sinar Grafika)

Nurul Irfan. Masyrofah. 2016. Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah)

Raida L. Tobing. 2012. Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI, Jakarta,

S, Ananda, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya.

Shinta Dewi. 2017. Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam

E- commerce Menurut Hukum International, (Bandung: Widya Padjajaran).

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D,

Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)

Widodo. 2013. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)

**UNDANG-UNDANG**

Pasal 1 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Sigid Suseno. 2012. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: Refika Aditama).

Soerodibroto, R. Soenarto. 1992. KUHP & KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugandhi, R., 1980. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya,

Usaha Nasional, Surabaya

**INTERNET**

Adhi Baskara, Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi.

Diakses dari https;//www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/Indonesianegara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni.

1. Agus Rusmana, Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial, Vol.3 No.2, Desember 2015.hlm. 187-188 [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-2)
3. Zulkifli Damanik, Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce), skripsi pada Universitas Simalungan, Pematangsiantar, 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 48 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 72 [↑](#footnote-ref-5)
6. Josua Sitompul, Op.cit, hlm. 49. 58 [↑](#footnote-ref-6)
7. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. [↑](#footnote-ref-7)
8. Maskun, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 18 [↑](#footnote-ref-8)
9. Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-9)
10. Widodo, Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, Dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi) hlm. 139 [↑](#footnote-ref-10)
11. Widodo, Aspek Hukum Pidaana Kejahatan Mayantara, Op.cit, Hlm.188. 71. [↑](#footnote-ref-11)
12. Budi Suhaiyanto, Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), Hlm.32 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara (cybercrime), (Refika Aditama, 2009), Hlm.53. [↑](#footnote-ref-13)
14. Budi Suhariyanto,Op.cit, Hlm.35. 84 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hlm 124 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sigid Suseno, Op.cit, hlm 124 [↑](#footnote-ref-16)
17. Budi Suhariyanto, Op.cit, hlm 44 80 Josua Sitompul, Op.cit, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-17)